

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Dalam penelitian ini, teori atribusi yang digunakan diperkenalkan oleh Fritz Heider pada 1958. Teori atribus salah satu teori yang dapat menjelaskan tentang apa yang menjadi determinan dari peristiwa, menjawab pertanyaan “mengapa”, dan jika dihubungkan dengan penjelasan perilaku setiap individu (Romadhon & Diamastuti, 2020). Dalam ilmu psikologi, teori atribusi merupakan penilaian yang dibuat terhadap suatu tindakan orang lain. Teori atribusi ini menjelaskan proses dalam memahami bagaimana suatu peristiwa atau tindakan bisa terjadi, dengan mengasumsikan faktor situasional (Ramadhanty & Zulaikha, 2020).

Menurut teori ini, faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Dalam penelitian riset ini, Faktor internalnya diasumsikan adalah Pemahaman pajak sementara itu Pemutihan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dianggap sebagai faktor eksternal. Teori atribusi ini menjelaskan bahwa Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, pemutihan pajak, dan juga surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT). Perilaku patuh muncul sebagai hasil dari tingkat pemahan serta kesadaran dan dipengaruhi oleh atribut internal, karena tindakan tersebut berasal dari dalam diri individu itu sendiri dimana seseorang paham akan pentingnya membayar pajak bagi pertumbuhan ekonomi dan termotivasi untuk membayar pajaknya, perilaku patuh seseorang yang diakibatkan oleh

atribusi eksternal dipengaruhi oleh kondisi atau lingkungan sekitarnya, seperti kasus pemutihan pajak dan surat pemberitahuan pajak terhutang (Yanti *et al.* 2021).

### **2.1.2 Theory of Planned Behavior**

Dalam penelitian mengambil konsep dari *Theory of Planned Behavior*, yang awalnya kenalkan oleh Ajzen (1991) yang adalah pengembangan dari teori *Theory of Reasoned Action*. Teori ini menyediakan struktur kerja agar dapat memahami tindakan dan tingkah laku seseorang, seperti minat, keuntungan pribadi, dan memperkirakan berbagai perilaku melalui standar yang bersifat subyektif, control tingkah laku atau perilaku. Penelitian ini menekankan bahwa perilaku individu dalam Masyarakat dipengaruhi oleh aspek-aspek khusus yang timbul secara sengaja, dikarenakan faktor tertentu (Saputra, 2019). Menurut *Theory of Planned Behavior* niat ditentukan oleh tiga faktor utama yaitu:

1. *Behavior Beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* mengacu pada keyakinan individu terhadap kemungkinan terjadinya suatu perilaku, mencakup keyakinan pada hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*). Sikap yang muncul dari *Behavior Beliefs* dapat mencakup perilaku positif maupun negative.
2. *Control beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* merujuk pada keyakinan individu terhadap faktor-faktor yang dapat memberikan dukungan atau tidak terhadap tindakan yang diinginkan (*control beliefs*) dan persepsi tentang sejauh mana faktor-faktor tersebut memiliki kekuatan dalam memberikan

dukungan atau menghambat pelaksanaan tindakan tersebut (*perceived Power*).

Faktor-faktor dianggap dapat mempengaruhi sikap berasal dari internal seseorang ataupun eksternal ataupun lingkungannya. (*control beliefs*) menciptakan persepsi kontrol perilaku yang dipercayai atau dirasakan (*perceived behavioral control*).

3. *Normative beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* mengacu pada keyakinan individu terhadap keyakinan yang muncul dari individu lain ataupun pihak lain, keyakinan terhadap keinginan normatif dan alasan orang lain untuk mematuhi keinginan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Dengan kata lain, *normative beliefs* mencerminkan alasan eksternal yang memberikan dampak terhadap tingkah laku. Keyakinan terkait norma menciptakan perasaan tekanan sosial yang dapat dirasakan atau norma subjektif dalam konteks perilaku individu.

Dalam *Theory of Planned Behavior*, pemutihan pajak dianggap sebagai faktor eksternal yang mengendalikan perilaku tidak patuh. Ini sejalan dengan keyakinan kontrol (*Control Belief*) yang memberikan kontribusi pada persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dengan kata lain, pemutihan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dengan memberikan pemahaman bahwa Wajib Pajak hanya perlu membayar jumlah pokok pajak bumi dan bangunan saja, hal ini memberikan keringanan kepada Wajib Pajak PBB dalam membayar Pajak Bumi dan

Bangunannya, sehingga dengan diberikannya keringanan membayar tagihan pajak dapat memotivasi Wajib Pajak PBB dalam membayarkan pajaknya (Saputra, 2019).

Teori ini mencerminkan konsep dari *Theory of Planned Behavior*. Teori ini berfokus pada kebiasaan individu dan faktor yang memotivasi untuk membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan oleh seorang Wajib Pajak PBB dianggap dapat merubah pola pikir mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memungkinkan penerimaan dan pemahaman yang lebih baik terkait peraturan Pajak Bumi dan Bangunan (Anugrah & Fitriandi, 2022).

### **2.1.3 Teori Variabel Y dan X**

#### **2.1.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Kepatuhan wajib pajak merupakan gambaran perilaku atau kondisi wajib pajak dapat melakukan semua kewajiban pajaknya dan melaksanakan haknya dalam bidang perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Febrian *et al.*, 2019). Menurut Rahayu (2010: 138) Kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal merujuk pada situasi di mana Wajib Pajak secara formal mematuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini melibatkan pelaksanaan tugas-tugas seperti pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

2. Kepatuhan Materil

Kepatuhan materil lebih menitikberatkan pada aspek substansial, yaitu apakah jumlah pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan. Dengkata lain, kepatuhan materil menunjukkan bahwa perhitungan dan penyetoran pajak telah dilakukan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku.

Wajib Pajak PBB dapat dikatakan patuh apabila telah memenuhi kewajibanya dalam membayarkan pajak dan tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan sesuai dengan yang tertera di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang serta pembayaran PBB tidak lewat dari jadwal jatuh tempo PBB (Syafira & Nasution, 2021). Menurut Romadhon & Diamastuti (2020), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal meliputi, pemahaman, emosi, kesadaran, motivasi, norma dan moral, dan sosial ekonomi.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal meliputi, Pemutihan Pajak, sanksi, denda, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pelayanan pajak PBB.

### **2.1.3.2 Pemahaman Perpajakan (X1)**

Pemahaman dan pengetahuan perpajakan merupakan sebuah kondisi seseorang atau Wajib Pajak dimana ia memahami, mengetahui serta mengerti tentang hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan (Rahmawati, 2020). Pemahaman

perpajakan merupakan suatu proses dimana seorang Wajib Pajak memperoleh pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan, perundang-undangan, serta tata cara perpajakan. Hal ini memungkinkan Wajib Pajak untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kegiatan perpajakannya, termasuk dalam tatacara pembayaran pajak. (Mellinda & Sutandi, 2023). Jika kepatuhan pajak meningkat berarti Wajib Pajak telah memahami dan mengerti tentang perpajakan sehingga penerimaan pajak akan meningkat pula. Tingkat pemahaman Wajib Pajak dapat tercermin dari kemampuan mereka dalam menerima dan menganalisis informasi peraturan dan perundang-undangan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan rasa kepatuhan dalam menjalankan kewajiban pajaknya (Risinia & Poniman, 2023).

Partisipasi aktif dari masyarakat sebagai Wajib Pajak PBB sangat penting dalam upaya meningkatkan ekonomi dan mendukung pembangunan daerah. Dengan melaksanakan kewajiban pajak, Masyarakat turut berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur di wilayah tersebut, dengan adanya pemahaman pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak PBB dimana ia pahaman akan manfaat dari Pajak Bumi dan Bangunan serta paham akan tata cara perpajakan maka Wajib Pajak PBB tidak akan merasa kesusahan dan dirugikan karena ia paham begitu pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sendiri (Sugiharto *et al.*, 2023).

Apabila wajib pajak PBB benar-benar memahami dan mengetahui tentang peraturan Pajak Bumi dan Bangunan, maka mereka secara sadar dan sukarela

memenuhi kewajiban PBB-Nya tanpa merasa terpaksa. Menurut (Kemalaningrum & Octaviani, 2020) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

1. Memahami dan mengetahui ketentuan peraturan perpajakan PBB menjadi kunci penting. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan PBB akan mengalami kemudahan dalam mematuhi kewajibannya. Pemahaman ini membantu Wajib Pajak lebih lancar dalam mematuhi kewajibannya karena sudah memiliki pengetahuan terkait ketentuan yang berlaku.

2. Tata cara perpajakan PBB.

Prosedur Perpajakan Bumi dan Bangunan melibatkan tata cara yang terstruktur, baik dalam proses pembayaran maupun dalam penyampaian SPPT. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap tata cara ini dapat meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dengan mengetahui dan memahami prosedur dengan baik, Wajib Pajak PBB dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.

3. Fungsi dan manfaat PBB.

Wajib Pajak PBB yang memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang fungsi Pajak Bumi dan Bangunan beserta manfaatnya yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung juga terhadap diri Wajib Pajak akan menjadikan Wajib Pajak lebih taat pada perpajakannya.

Pihak-pihak yang terkait dan memiliki kekuasaan serta wewenang untuk menyampaikan pemahaman perpajakan bumi dan bangunan diharapkan dapat menyampaikan pemahaman perpajakan kepada Wajib Pajak agar dapat memicu dan menumbuhkan rasa patuh dalam melaksanakan tanggung jawab perpajaknya (Rachmawati & Haryati, 2021).

### **2.1.3.3 Pemutihan Pajak (X2)**

Pemutihan pajak adalah tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak atau terlambat dalam pembayaran, yaitu dengan kebijakan yang memberikan dispensasi atau penghapusan denda dan/sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (Nugroho, 2020). Program pemutihan pajak melibatkan penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak Bumi dan Banguna. Dengan adanya program ini, Wajib Pajak hanya perlu membayar jumlah pokok pajak yang terhutang pada periode tertentu saja tanpa dikenakan sanksi tambahan (Usman & Puspita, 2021).

Pemutihan pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi niat Wajib Pajak PBB untuk berperilaku patuh, dikarena adanya manfaat atau keuntungan yang dapat dirasakan wajib pajak berupa keringanan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya menunggak dan harus membayarkan denda administrasi maka dengan adanya pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan ini denda admistrasi tidak perlu dibayarkan lagi cukup membayar pokok pajak terhutang saja, sehingga membayar pajak menjadi lebih ringan dan beban Wajib Pajak PBB



berkurang (Agustin *et al.*, 2021). Pemutihan Pajak dapat memberikan dampak yang baik kepada Wajib Pajak PBB yang mempunyai tunggakan pajak yaitu Wajib Pajak PBB merasa terbantu dan merasakan diringankan dengan manfaat melalui program tersebut, yang menjadikan Wajib Pajak PBB dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunannya (Hidayah & Suryono, 2022).

#### **2.1.3.4 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (X3)**

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terhutang kepada Wajib Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) diterbitkan atas dasar Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPPT dapat diterbitkan berdasarkan informasi objek pajak yang tercatat pada DJP (Pasal 10 ayat 1). Dengan demikian Wajib Pajak yang memiliki property seperti tanah dan bangunan diwajibkan membayar PBB sesuai dengan nilai aset yang dimilikinya. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan disesuaikan dengan jumlah aset yang dimiliki oleh wajib pajak (Wahyuni & Yasa, 2019).

SPPT bisa didapatkan dengan cara mengambil sendiri ke Kantor Kelurahan/Desa atau KPP Pratama tempat objek pajak terdaftar maupun tempat lain yang ditunjuk. Dalam rangka pendataan, subyek pajak diwajibkan mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), yang nantinya digunakan sebagai dasar pengisian SPPT, serta ditanda tangani dan disampaikan kepada DJP yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP (Hambani & Lestari, 2020). Sebagaimana pengisian

dalam SPOP, pengisian SPPT juga harus dilakukan dengan jelas, benar dan lengkap. Namun SPPT ditanda tangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) (Akbar & Lambok, 2019). Wajib Pajak Bumi dan Bangunan diberikan kemudahan yaitu tidak perlu menghitung jumlah pajaknya lagi karena sudah tertera di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)-Nya, Wajib Pajak hanya mengambil SPPT tersebut ditempat yang telah ditetapkan, sehingga dengan kemudahan itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan motivasi dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Menurut teori, penelitian ini memprediksi bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), dimana kemudahan yang diberikan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengutip dan memanfaatkan penelitian terdahulu sebagai referensi, sebagai berikut:

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Darwanis & Abdullah (2021)	Do Tax Knowledge, Level of Trust, and Religiosity Determine Compliance to Pay Property Tax.	Independen: Tax Knowledge (X1), Level of Trust(X2) Religiosity (X3) Dependen: Compliance Pay Property Tax (Y)	The Effect Knowledge on the Cimpliance in Pay Property Tax.


2	Kemalanigrum & Oktaviani (2020)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, dan <i>E-System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB	Independen: Sosialisasi Perpajakan (X1), Tingkat Pemahaman (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), <i>E-System</i> (X4).  Dependen; Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Tingkat Pemahaman berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.
3	Hidayah & Suryono (2022)	Pengaruh SPPT, Sanksi Perpajakan, dan Pemutihan PBB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB	Independen; Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (X1) Pemutihan PBB (X2)  Dipenden; Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)	SPPT, Sanksi perpajakan, dan Pemutihan PBB berpengaruh terhadap positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB.
4	Pattinaja & Silooy (2019)	Pengaruh Pemutihan Pajak, <i>Tax Amnesty</i> , dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen; Pemutihan Pajak (X1), <i>Tax Amnesty</i> (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3).  Dependen; Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pemutihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

5	Agustin <i>et al</i> (2021)	Pengaruh Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Bandung	Independen; Pemutihan Pajak (X1)  Dependen; Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pemutihan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.
6	Prastyatini <i>et al</i> (2023)	Pengaruh Tingkat Penghasilan, Sanksi, dan SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Independen; Tingkat Penghasilan(X1), Sanksi(X2), SPPT (X3)  Dependen; Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	SPPT berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
7	Umbaran <i>et al</i> (2022)	Pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, Sikap, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Independen: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) (X1), Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X2), Sikap (X3), Sanksi Pajak (X4).  Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

8	Hambani & Lestari (2020)	Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Independen: Penyuluhan Pajak (X1), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) (X2), Sanksi Pajak (X3). Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
9	Yanti <i>et al</i> (2021)	Pengaruh NJOP, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Independen: Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), SPPT (X3). Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	SPPT tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
10	Ngadiman & Huslin (2020)	Pengaruh Pemutihan Pajak, <i>Tax Amnesty</i> , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Independen: Pemutihan Pajak (X1), <i>Tax Amnesty</i> (X2), Sanksi Pajak (X3). Dipenden: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	Pemutihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini menguraikan dampak atau pengaruh variabel Pemahaman Perpajakan, Pemutihan Pajak, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Gambar di bawah ini menunjukkan gambaran kerangka pemikiran seperti berikut:



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran

### 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang dihasilkan dari kerangka pemikiran adalah:

#### 2.4.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam

Dalam Penelitian ini pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang diprediksi dapat mempengaruhi perilaku individu, pemahaman perpajakan pada setiap Wajib Pajak bersumber dari faktor internal individu. Hal ini muncul karena adanya

perbedaan dalam tingkat sosialisasi, pendidikan, dan keahlian sehingga pada akhirnya menciptakan ketidaksetaraan dalam tingkat kepatuhan seseorang terhadap terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Rachmawati & Haryati, 2021). Dengan memiliki pemahaman tentang perpajakan PBB, seperti memahami dan mengetahui tentang peraturan perpajakan, serta paham tujuan serta manfaat dari Pajak Bumi dan Bangunan bagi pertumbuhan ekonomi dan bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri sehingga motivasi Wajib Pajak PBB dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan-Nya (Darwanis & Abdullah, 2021).

Penelitian sebelumnya yang menyatakan pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan antara lain Ramdhani & Handijono (2021), Darwanis & Abdullah (2021), Kemalanigrum & Oktaviani (2020) dan Ma'ruf & Supatminingsih (2019). Sementara itu penelitian yang mengatakan pemahaman Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tidak memiliki berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan diantaranya adalah Solekha & Supriono (2019) dan Rachmawati & Haryati (2021).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Kota Batam.

#### **2.4.2 Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam**

Pemutihan Pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi niat wajib pajak PBB untuk berperilaku patuh, karena adanya manfaat atau keuntungan yang dapat dirasakan wajib pajak, dimana dihapuskannya denda pajak terhutang dan Wajib Pajak hanya membayar jumlah pokok pajak terhutang saja sehingga memberikan keringanan kepada Wajib Pajak PBB dan mendorong Wajib Pajak untuk patuh dalam membayarkan pajaknya (Nurafifah & Irawan, 2021).

Penelitian sebelumnya yang mengatakan pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan diantaranya adalah Agustin *et al.*, (2021), Pattinaja & Silooy (2019) dan Hidayah & Suryono (2022). Dan penelitian yang mengatakan bahwa pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah Nadia *et al.*, (2020) dan Ngadiman & Huslin (2020).

Berdasarkan penjelasan diatas ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pemutihan Pajak berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam

#### **2.4.3 Pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam**

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) menjadi dokumen penting yang diperlukan saat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dapat memuat tentang informasi data objek atau subjek pajak serta bagaimana perhitungan dari nilai objek pajak tersebut yang



mana pajak dapat dibayarkan dan kapan tanggal jatuh temponya, dimana Wajib Pajak tidak perlu mengisi dan menghitung sendiri jumlah pajaknya, Wajib Pajak hanya mengambil SPPT ke tempat yang sudah ditentukan, hal ini memudahkan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan-Nya (Abdilanisa *et al.*, 2023). Sehingga dengan kemudahan tersebut dapat meningkatkan motivasi dan kepatuhan Wajib Pajak PBB dalam membayarkan pajaknya, ini merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi seseorang terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya yang menyatakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah Prastyatini *et al* (2023) dan Umbaran *et al.*, (2020). Sementara itu penelitian yang menyatakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah Hambani & Lestari (2020) dan Yanti *et al* (2021).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.

#### **2.4.4 Pengaruh Pemahaman, Pemutihan Pajak, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam**

Wajib Pajak yang sadar akan kewajibannya terbukti dari wajib pajak yang telah membayarkan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu Wajib Pajak tersebut mengetahui serta menyadari manfaat serta tujuan dari Pajak Bumi dan Bangunan. Pemahaman

perpajakan tentang peraturan perundang-undangan serta manfaat dari pajak tersebut mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak (Cahyani & Noviari, 2019). Program Pemutihan pajak yang diberikan sehingga memberikan keringanan kepada wajib pajak terhutang yaitu penghapusan denda administrasi PBB sehingga meningkatkan perilaku patuh wajib pajak. Kemudahan dalam pengambilan SPPT yaitu wajib pajak tidak perlu menghitung dan mengisi SPPT, cukup hanya mengambil ke tempat yang telah ditentukan sehingga membantu wajib pajak dalam mengetahui jumlah pajak terhutangnya, sehingga memotivasi wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya (Umbaran *et al.*, 2022).

Penelitian Hidayah & Suyono (2022) menunjukkan pada variabel SPPT dan Pemutihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Dari penjelasan tersebut maka ditarik kesimpulan hipotesis keempat:

H4: Pemahaman, Pemutihan Pajak, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.